

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerja pada perusahaan kapal pesiar Dive Cruise, yang di mana karyawannya dalam bekerja memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan, terdapat beberapa hak dari karyawan yaitu hak mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 3.500.000, hak mendapatkan uang lembur atau premi, hak mendapatkan tunjangan-tunjangan, hak untuk mendapatkan bantuan atau jaminan sosial, hak mendapatkan uang pesangon dan ongkos-ongkos kembali bagi pihak kedua atau karyawan ketika mengalami kecelakaan pada saat bekerja, hak untuk dinaikan gaji berkala, hak mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang sudah di setujui oleh pihak I sebagai pemberi kerja dan pihak II sebagai penerima kerja sudah tercantum dalam surat perjanjian yang di buat bersama tersebut. Tetapi dalam hal ini pada hak bagian upah yang di dapatkan karyawan belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana mestinya, khususnya dibidang pengupahan.

5.2. Saran

Penulis memberikan Saran bahwa segala pemenuhan hak-hak dan kewajiban dari karyawan yang di berikan oleh pihak I sebagai pengusaha atau pemberi kerja harus dapat dijalankan sepenuhnya baik dari pengusaha itu sendiri dalam pemenuhan kewajibannya sebagai pemberi kerja kepada karyawan, dan memberikan sepenuhnya hak-hak bagi karyawan yang dibutuhkan, khususnya pemenuhan hak dalam bidang pengupahan bagi perusahaan kapal pesiar Dive Cruise, di harapkan untuk bisa memenuhi kewajiban dalam hal bidang pengupahan bagi karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, RefikaAditama, Bandung.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015 Tersedia Di: [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id). Situs Resmi Badan Pusat Statistik.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama ,Cetakan Empat, 2011)
- Lestiyasari Devi, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, Surabaya.
- Lalu Husni, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta..
- Mukti, Fajar ND. Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Normatifdan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto,Soerjono.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:UUIPres
- Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Cet. I, sinar Grafika, Jakarta.
- Zaenal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaeni Asyahadie, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2000. *Tentang Kepelautan*
- Undang-Undang RI. No. 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*.

Jurnal:

- Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 4 Nomor 1, April 2007

Naskah Internet:

- <http://sucofindo.wordpress.com/2007/11/16/hukum-pekerja-kontrak/>

[https://artikelarunalshukum.wordpress.com/2013/07/31/apa-saja-unsur unsur-dalamperjanjian-kerja/minggu](https://artikelarunalshukum.wordpress.com/2013/07/31/apa-saja-unsur-unsur-dalamperjanjian-kerja/minggu), 30 januari 2022, pukul 23.00wita.